



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 274/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIKAKAK KECAMATAN
CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIKAKAK,

Ttd.

(AGUNG AGUSTIAN)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 274/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CIKAKAK KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tedi wijaya	L	Kp. Sukaratu Rt. 03/02
2.	Sugiri Budiarto	L	Kp. Sukawayana Rt. 01/02
3.	Delvia Prihandini	p	Kp. Sukaratu Rt. 03/02
4.	Hendi Suhendi	L	Kp. Sukawayana Rt. 01/02
5.	Away Winarni	p	Kp. Sukawayana Rt. 01/02
6.	Nur Annisa Kusviani	p	Kp. Sukaratu Rt. 03/02
7.	Denden Hamdani	L	Kp. Sukawayana Rt. 01/02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nenden Hamidah	P	Kp. Cipeuteuy Rt. 04/07
2.	Adi Ardiansyah	L	Kp. Cipeuteuy Rt. 04/07
3.	Sarah sagarani	P	Kp. Sukawayana Rt. 02/02
4.	Fitriani Adlani Rukmana	P	Kp. Sukawayana Rt. 02/02
5.	Adi Suwardi	L	Kp. Sukawayana Rt. 07/02
6.	Budi Hermawan	L	Kp. Cipeuteuy Rt. 04/07
7.	Ahmad fauzi	L	Kp. Cipeuteuy Rt. 04/07

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suparman	L	Kp. Cempaka Ratu Rt. 05/02
2.	Rusyawati	P	Kp. Cempaka Ratu Rt. 05/02
3.	Dewi Firmansyah	P	Kp. Cempaka Ratu Rt. 05/02
4.	Hasbi Mubarak	L	Kp. Cempaka Mekar Rt. 06/02
5.	Bonita Fransiska	P	Kp. Cempaka Mekar Rt. 06/02
6.	Ade Nurmaulia Pratiwi	P	Kp. Cempaka Ratu Rt. 05/02
7.	Muhamad Dezar Algifar	L	Kp. Cempaka Ratu Rt. 05/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tiara Suryana	P	Kp. Sirna Asih Rt. 04/03
2.	Yani haryani	P	Kp. Sirnagalih Rt. 03/03
3.	Ernawati	P	Kp. Sirnagalih Rt. 03/03
4.	Dadan Hidayat	L	Kp. Sirnagalih Rt. 03/03
5.	Suhenda	L	Kp. Sirnagalih Rt. 03/03
6.	Hudri Haryadi	L	Kp. Sirna Asih Rt. 04/03
7.	Firmansyah	L	Kp. Sirna Asih Rt. 04/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fx. Aris Febri Setiawan	L	Kp. Bojong Haur Rt. 03/08
2.	Eros	P	Kp. Bojong Haur Rt. 03/08
3.	Sahrudin	L	Kp. Bojong asih Rt. 01/08
4.	Yusuf Ikmaludin	L	Kp. Bojong Sari Rt. 02/08
5.	Nurazizah	P	Kp. Bojong Haur Rt. 03/08
6.	Diyah Sahida	P	Kp. Bojong asih Rt. 01/08
7.	Indri Juwita Sari	P	Kp. Bojongsari Rt. 02/08

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dudi Iskandar	L	Kp. Pasir Jati Rt. 01/04
2.	Yulistiani	P	Kp. Hegarmanah Rt. 02/04
3.	Ipat Patriah	P	Kp. Hegarmanah Rt. 02/04
4.	Tuti Alawaiyah	P	Kp. Pasir Jati Rt. 01/04
5.	Riki Supyandi	L	Kp. Hegarmanah Rt. 02/04
6.	Taufik	L	Kp. Pasir Jati Rt. 01/04
7.	Teti Hartati	P	Kp. Pasir Jati Rt. 01/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Herry Haeruman	L	Kp. Rancaerang Rt 002/003
2.	Agam Tatang Gustiar	L	Kp. Rancaerang Rt 002/004
3.	Mumun Munawaroh	L	Kp. Rancaerang Rt 002/004
4.	Risa Nurfitriani	P	Kp. Rancamaya Rt. 05/03
5.	Delia Dwi Anjani	P	Kp. Kebonkalapa Rt. 03/06
6.	Lina Mardiana	P	Kp. Rancaerang Rt 002/004
7.	Darman	L	Kp. Rancaerang Rt 002/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Resti Agustiani	P	Kp. Dayeuh Luhur Rt 002/006
2.	Elsa Yulianti	P	Kp. Dayeuh Luhur Rt 002/006
3.	Rina Yuningsih	P	Kp. Dayeuh Luhur Rt 002/006
4.	Ujang Hardi Hardianto	L	Kp. Dayeuh Luhur Rt 002/006
5.	Amir Aziz	L	Kp. Pasir Halang Rt. 04/06
6.	Ma'sum	L	Kp. Pasir Halang Rt. 04/06
7.	Imat Sopiah	L	Kp. Dayeuh Luhur Rt 002/006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dede Sulaeman	L	Kp. Jamban 1 Rt.03/04
2.	Yani suryani	P	Kp. Jamban 1 Rt.03/04
3.	Teddy Effendy	L	Kp. Jamban 1 Rt.03/04
4.	Ade haryati	P	Kp. Jamban Tengah Rt. 04/05
5.	Irvan nudin	L	Kp. Jamban Tengah Rt. 04/05
6.	Anita Wisata	P	Kp. Jamban 1 Rt.03/04
7.	Enda Suhenda	L	Kp. Jamban 1 Rt.03/04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nunung Mubarak	L	Kp. Pasir Bandera Rt. 01/06
2.	IDRUS SOLEH	L	Kp. Jamban 2 Rt. 01/05
3.	MOH SARJAN	L	Kp. Pasir Bandera Rt. 01/06
4.	Mahpudin	L	Kp. Jamban 2 Rt. 01/05
5.	IMAM NUR PRASETYO	L	Kp. Jamban 2 Rt. 01/05
6.	Panji	L	Kp. Cigeubang Rt. 02/05
7.	Siti patonah	P	Kp. Pasir Bandera Rt. 01/06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Iya Mulyadin	L	Kp. Pasir Bandera Rt. 05/05
2.	Nurman sa'idi	L	Kp. Pasir Bandera Rt. 05/05
3.	Deni Supriatman	L	Kp. Cigeubang Rt. 02/05
4.	Rosita	P	Kp. Pasir Bandera Rt. 05/05
5.	Lia Parida	P	Kp. Pasir Bandera Rt. 05/05
6.	Mas ichsan Nurhayati	P	Kp. Pasir Bandera Rt. 05/05
7.	Aldiansah	L	Kp. Pasir Bandera Rt. 01/06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ateng supriadi	L	kp.gadog Rt 001/007
2.	Ade tamrin	L	kp. gadog Rt 001/007
3.	Masum	L	kp.gadog Rt 001/007
4.	Ujang wahidin maulana	L	kp.lemah sugih Rt005/006
5.	Rendi saputra	L	kp. gadog Rt 001/007
6.	Suherlan	L	kp.gadog Rt 001/007
7.	Ateng Supriadi	L	Kp. Lemah Sugih Rt 006/006

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Pariddudin	L	Kp. Legok Kukulu Rt. 03/07
2.	Dicki Hermawan	L	Kp. Gandaria Rt. 02/07
3.	Reni Andini	P	Kp. Gandaria Rt. 02/07
4.	Yunus	L	Kp. Gandaria Rt. 02/07
5.	Irma lismawati	P	Kp. Legok Kukulu Rt. 03/07
6.	Siti nurapipah	P	Kp. Gandaria Rt. 02/07
7.	Dede Anwari	L	Kp. Legok Kukulu Rt. 03/07

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURLAELA	P	Kp. PERUM Pasir Bandera Rt. 01/09
2.	MUTIA SEPRTIANI	P	Kp. PERUM Pasir Bandera Rt. 01/09
3.	MONA APRILLIANA	P	Kp. PERUM Pasir Bandera Rt. 01/09
4.	DD. IMAN DHUHRI TAUFIK	L	Kp. PERUM Pasir Bandera Rt. 01/09
5.	CANDI SAGARA	L	Kp. PERUM Pasir Bandera Rt. 01/09

6.	JULRIZKI JEPRIANA	L	Kp. PERUM Pasir Bandera Rt. 01/09
7.	Renny Ariyani	P	Kp. PERUM Pasir Bandera Rt. 01/09

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mahbubillah	L	Kp. Babakan Sukawayana Rt 004/002
2.	Wahyudin	L	kp. Neglasari Rt 001/003
3.	Dewi Rahmawati Arifin	P	kp. Neglasari Rt 001/004
4.	Helmi Purnama saleh	L	Kp. Mekarsari Rt 006/003
5.	Opi Pebritania	p	kp.mekarsari Rt 006/003
6.	Miftah Darusalam	L	Kp. Mekarsari Rt 006/003
7.	Yandi	L	kp. Neglasari Rt 001/004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIKAKAK,

Ttd.

(AGUNG AGUSTIAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

